



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 067/ 94 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah/unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik, baik untuk kelengkapan administrasi penyelenggaraan pelayanan maupun sarana dan prasarana pelayanan, dengan rincian tugas :
- a. Pengarah, bertugas memberikan arahan atau pertimbangan kepada Ketua terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Ketua, bertugas sebagai penanggung jawab dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring;

- c. Sekretaris, bertugas menyiapkan dan melaksanakan semua kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan Tim;
- d. Anggota Tim bertugas melaksanakan monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. Sekretariat, mempersiapkan bahan pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 067/ 94 /Kpts/BPT-PS/2023  
 TANGGAL 10 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik di  
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Anggota
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Widya Hastuti, S.E. )	Sekretariat
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Gustin Yulia Roza, S.E., M.M )	Sekretariat
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Nova Liswanty, S.E. )	Sekretariat
14.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Andri, S.H., M.M. )	Sekretariat
15.	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Randi Kurniawan, S.S.T.P. )	Sekretariat
16.	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P )	Sekretariat

17.	Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Azmul Pawzi, S.E. )	Sekretariat
18.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ( Roni Ramahdona )	Sekretariat
19.	Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ( Gusni Warnita )	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR